PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/0/SIO-DPM-PTSP/VII/2026

Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowall

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	**MISDAR**
Perusahaan	:	MISDAR
Nomor Telepon	:	081243736297
Email	:	saputriwiwikdwi@gmail.com
NPWP	:	63.303.194.3-833.000
Legalitas Pendukung	:	REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH NOMOR : 400.7.5.4/437/Disdikbud-04/V/2026, TANGGAL 11 MEI 2026
Uraian Teknis Perizinan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MUTIARA BUNDA
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Jln. Lorong Salemba Raya Desa Wata, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Desa/Kelurahan Wata, Kecamatan Bungku Barat Wata, Bungku Barat, Kab. Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	-2.247934,121.753814
Berlaku Sampai Tanggal	:	**29 Juli 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 29 Juli 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ELYTA GAWI, S.T., M.T
NIP. 19761222 200212 2 006
Pembina Utama Muda (IV/c)

Balai Sertifikasi Elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA DPMPTSP berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam system DPMPTSP, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha; Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN;*
3. *Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.*